

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA).**
- KESATU : Memberikan ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan Piagam Pendirian Raudlatul Athfal (RA) dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 06 Januari 2012
KEPALA


H. IKH PERMANA
NIP 195709111989031001

Tembusan :

1. Sekretariat Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas Pendaia Kecamatan Danmaraja;
6. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athf (IGRA) Kabupaten Sumedang;



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/057/2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NURUL ALAWIYAH

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka keabsahan dan penataan kelembagaan Raudlatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang di pandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal (RA);
- b. bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian, Raudlatul Athfal (RA), dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa dalam kolom a dan b di atas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan RI Nomor 45 Tahun 2001;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama ;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan GUPPI nomor 03/RA.NA/II/2011 tanggal 1 Nopember 2011 Perihal : Permohonan Izin Operasional Raudlatul Athfal (RA) ;
2. Surat Rekomendasi Pengawas Pendais Kecamatan Darmaraja



**GERAKAN USAHA PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM (GUPPI)
KABUPATEN SUMEDANG**

Jalan Cut Nyak Dhien No. 53 Telp. (0261) 203076 Sumedang

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN DAERAH
GERAKAN USAHA PEMBAHARUAN
PENDIDIKAN ISLAM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 557/DPD-GUPPI/SMD/X/2011**

**DEWAN PIMPINAN DAERAH GUPPI
KABUPATEN SUMEDANG**

Membaca : Surat Kepala RA Nurul Alawiyah Dusun/Desa Karang Pakuan Kec. Darmaraja Kab. Sumedang, tanggal 11 Juli 2009 tentang permohonan pendirian RA Nurul Alawiyah Desa Karangpakuan Kec. Darmaraja;

Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran kegiatan pendidikan pada RA Nurul Alawiyah Binaan DPD GUPPI Kabupaten Sumedang dipandang perlu menerbitkan surat keputusan pendirian;
- Bahwa RA Nurul Alawiyah Karang Pakuan Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2009 telah menerima siswa baru sebanyak 25 orang;
- Bahwa untuk hal tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah no. 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GUPPI Bab III pasal 4 ayat 1 dan 4;
4. Surat Edaran DPD-GUPPI tanggal 2 April 1979 No. 038/DPD-GUPPI/Sek/IV/1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan GUPPI

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

Pertama : Terhitung tanggal 14 Juli 2009 mendirikan :
Nama Sekolah : RA Nurul Alawiyah Karang Pakuan
Alamat : Dusun/Desa Karangpakuan Kec. Darmaraja
Kabupaten Sumedang
Lembaga : DPD GUPPI Kab. Sumedang
Sebagai RA dibawah binaan DPD GUPPI Kabupaten Sumedang.

Kedua : Selama melaksanakan kegiatan administrasi dan pembelajaran sepenuhnya tanggungjawab Kepala Sekolah dan memberikan laporan kepada DPD GUPPI Kabupaten Sumedang

Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUMEDANG
PADA TANGGAL : 15 OKTOBER 2011

**DEWAN PIMPINAN DAERAH GUPPI
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA**


Drs. H. ABDUL MU'IN

Tembusan surat ini disampaikan kepada :
1. Yth. Ketua DPD GUPPI Propinsi Jawa Barat